



**PUTUSAN**  
**NOMOR 312 /PDT/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**1. LUHUR PANGESTI ; -----**

Pekerjaan Pedagang beralamat di Pasar Senen Dalam VI/29 Rt 016/ Rw 004 Kelurahan Senen Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat I ; -----**

**2. LEO NIWATI ; -----**

Pekerjaan Pedagang beralamat di Jalan Krekot Bunder IV /3 Rt.001/ Rw.007 Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat dalam hal ini Keduanya memberi kuasa Kepada **Hj. HERLINA, SH.** Advokat dari Kantor “ **ADVOCATES & LEGAL Consultants H & R** “ beralamat di Jalan Bungur Besar XII No 6 F Jakarta Pusat, bertindak berdasarkan surat Kuasa Nomor 17/SK/H&R/IV/12, tertanggal 16 April 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula turut **Tergugat I ; -----**

**LAWAN :**

**1. H.R. SUGIMAN PRAWIRODIMEJO ; -----**

Bertempat tinggal di Jalan Setu Raya/ Pagelarangan No 17 Rt.004/ Rw.011 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa Kepada **INDAH BERELIAN APRIYANTHI, SH.MH.** Advokat-Konsultan Hukum dari Kantore Hukum “ **INDAH B.A & REKAN** “ yang beralamat di Jalan Setiadarma IV Rt.01/02 No 18 Tambun, bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal 05 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat ; -----**

**2. HABIT MASEH ; -----**

Hal. 1 dari 7 hal Put.No.312/Pdt/2014/PT.DKI.



Pekerjaan Notaris beralamat di Jl Rawamangun No 35  
Salemba Tengah Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **turut Terbanding I** semula **turut Tergugat II** ; ----

**3. PT. BANK MANDIRI (Persero) TBK Jakarta-Kota ; -----**

Beralamat di Jalan Lapangan Stasiun 2 Jakarta, untuk se-  
lanjutnya disebut sebagai **turut Terbanding II** semula **turut**  
**Tergugat III** ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang ber-  
hubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang terjadi di per-  
sidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana termaksud dalam  
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 552/Pdt.G/2010/ PN  
Jkt.Pst. tanggal 24 Nopember 2011, dalam perkara antara kedua belah  
pihak yang amarnya sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI ; -----**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA : -----**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan sah perjanjian dengan jaminan No 5 tanggal 21 Mei 2003 ; -
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pada penggugat sebesar Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.1.766.000.- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----
- Menolak gugatan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding  
Nomor 082/SRT.PDT.BDG/2012/PN.Jkt.Pst, Jo Nomor 552/PDT.G/2010/  
PN.Jkt.Pst. tanggal 24 April 2012 yang dibuat oleh : **WURYANTO, SH.**  
**MH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa

Hal. 2 dari 7 hal Put.No.312/Pdt/2014/PT.DKI.



Kuasa Hukum **Pembanding I, II** semula **Tergugat I** dan **Turut Tergugat I** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 552/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Nopember 2011 dan permohonan banding/ penyerahan memori banding tersebut telah diberitahukan/ di sampaikan kepada **Terbanding I** semula **Penggugat** pada tanggal 12 Pebruari 2013 dan kepada **Terbanding II** semula **turut Tergugat II** pada tanggal 14 Pebuari 2014 serta kepada **Terbanding III** semula **turut Tergugat III** pada tanggal 12 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa **Pembanding I, II** semula **Tergugat I** dan Turut Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Nopember 2012 dan telah disampaikan/ di beritahukan kepada **Terbanding I** semula **Penggugat** pada tanggal 12 Pebuari 2013 dan kepada **Terbanding II** semula **turut Tergugat II** pada tanggal 14 Pebuari 2014 serta kepada **Terbanding III** semula **turut Tergugat III** pada tanggal 12 Maret 2014 ; ----

Menimbang, bahwa **Terbanding** semula **Penggugat** telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Maret 2014 dan telah disampaikan/ di beritahukan kepada **Pembanding** semula **Tergugat I / Turut Tergugat I** pada tanggal 12 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa kepada **Pembanding** semula **Tergugat I / turut Tergugat I** dan **Terbanding I** semula **Penggugat** serta kepada **Terbanding II** dan **Terbanding III** semula **turut Tergugat II** dan **turut Tergugat III** masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2012 dan tanggal 18 Maret 2014 serta tanggal 22 Oktober 2012 dan tanggal 12 Maret 2014, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; --

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat I** dan **turut Tergugat I** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal. 3 dari 7 hal Put.No.312/Pdt/2014/PT.DKI.



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I pada memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memberikan putusan perkara aquo telah bertindak salah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak menerapkan Hukum pembuktian secara tepat dan benar, sehingga Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ; -----
- Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama para Pembanding sangat keberatan karena pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan hukum acara pembuktian;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sangat bertentangan dengan hukum pembuktian karena pertimbangannya tidak memberikan rasa keadilan dan kemanusiaan untuk para Pembanding yang telah melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada PT BANK MANDIRI (persero) Tbk (in casu Turut Terbanding II semula Turut Terbanding III) ; -----
- Bahwa para Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana termuat dalam halaman 25 karena ; -----
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pembanding adalah tidak benar dan sangat merugikan kepentingan hukum Para Pembanding yang harus menanggung beban kewajiban sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus rupiah) akibat adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh para Pembanding dan Terbanding ; -----
- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan Para Pembanding dan hanya sepihak saja tanpa terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat pertama memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding didepan persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----
- Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana termuat pada halaman 25 untuk seluruhnya dan sudah sepatutnya dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum pembuktian ; -----

Hal. 4 dari 7 hal Put.No.312/Pdt/2014/PT.DKI.



Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya menerima seluruh pertimbangan hukum dalam putusan aquo karena menurut hemat Terbanding semula Penggugat sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 552/Pdt.G/ 2010 /PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Nopember 2011, serta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, dan telah pula memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I /turut Tergugat I serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, setelah dibaca dan diteliti Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan aquo, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum beserta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dapat dikuatkan karena Tergugat I terbukti tidak melakukan kewajibannya membayar hutang kepada Turut Tergugat III dan sesuai dengan pasal 4 perjanjian dengan jaminan (bukti P-1) Tergugat I wajib menyerahkan sebuah mesin taplak meja plastik Merk Daichi Tahun 1998 kepada Penggugat tetapi ternyata barang tersebut telah dijual oleh Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 552/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Nopember 2011, yang dimohonkan dalam pemeriksaan di tingkat banding tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Tergugat I / Turut Tergugat I** tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

Hal. 5 dari 7 hal Put.No.312/Pdt/2014/PT.DKI.



## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat I / turut Tergugat I** ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Nopember 2011, Nomor 552/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ; -----
- Menghukum **Pembanding** semula **Tergugat I / turut Tergugat I** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **21 JULI 2014** oleh Kami : **GATOT SUPRAMONO, SH,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANES SUHADI, SH.** dan **KRESNA MENON, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 312/PEN/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 16 Mei 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu Juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 312/ PDT/ 2014/PT.DKI. tanggal 19 Mei 2014, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **JOHANES SUHADI, SH.** **GATOT SUPRAMONO, SH.MHum.**

2. **KRESNA MENON, SH.M.Hum.**

Hal. 6 dari 7 hal Put.No.312/Pdt/2014/PT.DKI.





PANITERA PENGANTI,

**Hj.SRI IRIANI PUDJIATI, SH.**

Rincian biaya perkara :

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. Meterai-----Rp.     | 6.000,-     |
| 2. Redaksi-----Rp.     | 5.000,-     |
| 3. Pemberkasan-----Rp. | 139.000.- + |
| Jumlah-----Rp.         | 150.000,-   |

Hal. 7 dari 7 hal Put.No.312/Pdt/2014/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)